



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Suka Bumi, 05 April 1980, NIK 1771014504800002, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, (sebelum Lesehan Lembayu), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kedurang, 25 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Agen Travel, tempat tinggal di, Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, (gang family I), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 18 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Bumi, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 27 April 2001, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx2001, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 30 Mei 2001;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing yang bernama:

- 3.1. Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 24 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
- 3.2. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu, 28 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
- 3.3. Anak ketiga, laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 12 Januari 2015, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
- 3.4. Anak keempat, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 17 Juli 2018, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan TK;

Anak pertama ikut dengan kakak Tergugat, Anak kedua, ketiga dan keempat sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu, selama 12 tahun dan terakhir membina rumah tangga di rumah milik Bersama di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 7 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- 5.1. Tergugat candu main judi sehingga Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat pernah pulang dalam keadaan bau alkohol, kemudian Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat terus memberi nasehat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak peduli,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus mengulangi main judi dan mabuk hingga sekarang ini;

5.2. Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa ada kejelasan selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang harus bekerja;

5.3. Tergugat mempunyai sifat tempramen yang berlebihan, sehingga setiap ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat, berkata kasar dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 berawal ketika Tergugat tiba-tiba meminta izin kepada Penggugat mau pergi dari rumah sehingga Penggugat bingung apa yang dikatakan oleh Tergugat, dan Penggugat menanyakan pada Tergugat apa alasan Tergugat mau pergi kerumah namun Tergugat jawab Tergugat tidak tahan dengan pekerjaan Tergugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga tapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan bantuan mediator yang bernama Reko Hernando, S.H., CPM., akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2023, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat hadir di persidangan hanya pada saat mediasi dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Lbg, tanggal 15 Agustus 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Kabupaten Lebong pada tanggal 30 Mei 2001, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat Kediaman di Desa Sukabumi Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalnya berpindah-pindah (sempat di Kota Bengkulu) dan terakhir di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak dimana anak kedua, ketiga dan keempat ikut dengan Penggugat namun anak pertamanya tinggal bersama dengan kakak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali yang disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati untuk berhenti berjudi bahkan Tergugat mengatakan bahwasannya *ia akan berjudi sampai meninggal dunia*;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat sering mabuk dan pulang larut malam hingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan hingga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang harus bekerja dan dibantu dengan saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat terkadang suka berkata kasar bahkan mengancam Penggugat namun tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 1 tahun lamanya namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya karena ketika kejadian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut saksi tidak melihatnya dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ingin pergi dari rumah dengan alasan tidak tahan pekerjaannya dan itu tidak disetujui oleh Penggugat hingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, bahkan sampai pernah membuat suatu perjanjian diatas materai namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Sukabumi Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2001 di Desa Sukabumi (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalnya pernah di Kota Bengkulu beberapa tempat dan terakhir di Desa Suka Bumi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bermain judi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati untuk berhenti berjudi dan Tergugat sering pergi-pergi hingga berbulan-bulan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 1 tahun lamanya namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, bahkan sampai pernah membuat suatu perjanjian diatas materai namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun selain diatas kemudian Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 dihadapan Hakim yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana Hakim telah berupaya melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri bahkan di setiap persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengoptimalkan lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator yang bernama Reko Hernando, S.H., CPM., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Agustus 2023 yakni tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan tidak peduli ketika dinasehati, serta Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama berbulan-bulan tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar dengan mengancam Penggugat kemudian perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan Tergugat ingin pergi dari rumah dengan alasan tidak tahan pekerjaannya dan itu tidak disetujui oleh Penggugat hingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar dari kediaman bersama lalu antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi hingga dijatuhkannya putusan ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun dipanggil dengan sah dan patut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 April 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P dan keterangan 2 orang saksi) maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 April 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan tidak peduli ketika dinasehati, serta Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama berbulan-bulan tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar dengan mengancam Penggugat kemudian perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan Tergugat ingin pergi dari rumah dengan alasan tidak tahan pekerjaannya dan itu tidak disetujui oleh Penggugat hingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar dari kediaman bersama lalu antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, oleh pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut ini:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi yang baik, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga Hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp415.000,00 (*empat ratus lima belas ribu rupiah*);

Penutup

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shaffar 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Joni, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	.	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
	.	
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
	.	
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	.	
5. Materai	Rp	10.000,00
	.	
6. Redaksi	Rp	10.000,00
	.	
Jumlah	Rp	415.000,00
	.	

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)